BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah merupakan salah satu bentuk dari hubungan manusia yang satu dengan lainnya. Dengan menjual atau membeli, berarti telah melakukan tolong menolong terhadap sesama. Melalui jual beli manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya. Disamping itu jual beli adalah merupakann alternatif untuk mendapatkan rizqi dari Allah. Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي
يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة (سورة البقرة ٢٥٤)

" Hai orang-orang yang beriman belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizqi yang telah kami berikan kepadamau sebelum datang hari, yang pada hari itu tiada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa'at". (Al-Qur'an, 2 : 254)

Dari ayat tersebut disebutkan bahwa salah satu bentuk hubungan manusia dengan lainnya dalam Islam adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu hal yang disyariatkan oleh Allah, dengan tujuan agar segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Hal ini karena kodrat manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa bantuan atau kerjasama dengan yang lain.

1. Pengertian Jual Beli menurut Bahasa

Kata jual beli menurut bahasa adalah : berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. (Wjs. Poerwodarminto, tt : 423)

a. اعطاء الشئ فى مقابلة الشئ

(Imam Taqiyuddin, I , tt : 239)

"Memberikan suatu barang sebagai imbangan untuk menerima sesuatu yang lain".

b. بذل المثمن واخذ الثمن او اخذ المثمن وبدل الثمن وهو من الاضداد

(Louis Ma'luf, tt : 57)

" Menyerahkan barang yang telah ditetapkan harganya dengan mengambil nilai harga barang tersebut. Atau mengembil barang yang telah di hargai dan menyerahkan nilai harga atas barang tersebut. Yang demikian itu adalah hubungan timbal balik".

c. مقابلة شئ بشئ

(Sayyid Abu Bakar, III , tt : 2)

" Penukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengertian Jual Beli Menurut Istilah

a. تمليك مال بمال بالتراضي

(As-Shon'ani, III, tt : 3)

" Saling menukar harta dengan harta atas dasa r saling rela";

b. مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

(Sayyid Sabiq, III, tt : 136)

" Pertukaran suatu harta dengan harta yang lain atas dasar rela sama rela, atau memindahkan - milik dengan mendapatkan ganti berdasarkan cara yang dibenarkan".

c. مقابلة مال بمال على وجه مخصوص

(Sayyid Abu Bakar, III, tt : 3)

" Penukaran harta dengan harta yang lain menurut cara yang tertentu".

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu bentuk perikatan, dimana seorang penjual menyerahkan barang-nya kepada pembeli. Sebagai imbalannya ia menerima - atau mendapat kan uang atau barang yang lain dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli. Atau pembeli menyerahkan uang/ alat tukar nya kepada penjual, sebagai imbalannya ia mendapatkan - barang dari penjual.

Dengan demikian, jual beli itu melibatkan kedua belah fihak. Yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran atas barang yang telah diterimanaya . Sedangkan fihak yang menyerahkan barangnya, mendapat - kan uang (harga) sebagai ganti atas barang yang telah diserakannya. Proses yang demikian ini dilakukan atas dasar saling merlakan diantara keduanya.

B. Dasar Hukum Jual - Beli

Jual beli adalah merupakan suatu perbuatan - yang sudah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung sejak zaman dahulu. Hal ini dikarenakan dalam jaul beli itu terdapat hikmah yang sangat besar. Diantaranya , yaitu agar manusia dapat saling memenuhi kebutuhan nya den gan mudah. Nemun demikian, jika jual beli ini - tidak dilakukan dengan berpedoman dengan atauran-atu - ran atau norma-norma yang tepat, akan menimbulkan ke rusakan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam jual beli terdapat banyak cela untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu agar dalam masyarakat tidak ter dapat kekisruhan serta terpelihara kedamaiannya, agama Islam menetapkan dasar dasar yang mengatur praktek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya jual beli dan dilarannya riba.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

انما البيع مثل الربوا . واحل الله البيع وحرم الربوا

" Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba , padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Qur'an, 2 : 275)

Dalam Surat yang lain disebutkan;

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (سورة النساء ٢٩)

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu - saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang ber - laku suka sama suka diantara kamu. dan jangan lah kamu membunuh dirimu".

Dalam hadits Nabi juga disebutkan tentang di perbolehkannya jual beli. Bahkan jual, beli merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Wa'il Abi Bakar :

عن وائل ابى بكر قال قيل يا رسول الله اى انكسب
اطيب ؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

(Imam Ahmad bin Hambal, IV, tt : 141)

" Dari Wa'il abi Bakar, berkata : ditanyakan - ditanyakan kepada Rasulullah perbuatan apa yang paling terpuji ? Nabi bersabda : yaitu pekerja- an seseorang dengan tangnnya, dan setiap jual beli yang mabrur".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan disyariatkannya jual beli tersebut, manusia akan dapat dengan mudah memnuhi segala ke butuhan hidupnya. Pemilik tanah dapat menjual - tanahnya dengan tujuan untuk mendapatkan uang - yang dapat digunakan memenuhi segala kebutuhan hi dupnya. Sedangkan si pembeli dapat memiliki sebi- dang tanah untuk dikelola dengan harapan dapat me ningkatkan kesejahteraannya. Dari sini dapatlah - disimpulkan bahwa tujuan pokok dari pada jual - beli adalah untuk mensejahterakan manusia.

C. Rukun Dan Syarat Syarat Jual Beli

Rukun adalah merupakann unsur pokok dari sesuatu itu, yang apabila unsur itu tidak ada maka sesuatu itu tidak terwujut. Adapun syarat - adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum sesu- atu itu dilakukan. Atau sesuatu yang melekat pada unsur sesuatu.

1. Rukun Jual Beli

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa rukun dari pada jual beli itu adalah :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Ijab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Qobul
5. Ma'qud 'Alaih

(Imam Taqiyuddin, I, tt : 239)

Abadur Rahman Al-Jaziri membagi syrat jual beli itu menjadi 6 yaitu :

1. Penjual
2. Pembeli
3. Harga
4. Barang
5. Ijab dan
6. Qobul

(Abdur Rahman Al-Jaziri, III :155)

Oleh beliau pembagian yang 6 ini diringkas lagi menjadi 3 yaitu :

1. عاقد (orang yang berakad)
2. معقود عليه (yang diakadkan)
3. صيغة (Ijab Qobul)

Pembagian rukun jual beli sebagaimana tersebut diatas, pada hakekatnya adalah sama, Namun untuk memudahkan dalam pembahasan selanjuatnya , penulis mengambil pembagian yang dilakukan oleh Abu Yahya Zakariah dalam kitabnya Fatkhul Wahhab, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. عاقد Yaitu penjual dan pembeli

2. معقود عليه yaitu barang dan harga

3. صيغة yaitu ijab dan qobul
(Abi Yahya Zakariyah, I, tt : 157)

2. Syarat Syarat Jual Beli

Setelah kita ketahui bahwa pada pokoknya rukun dari pada jual beli itu dapat diringkas menjadi tiga, bahasan selanjutnya adalah mengenai syarat - syarat bagi masing masing rukun tersebut.

a. Syarat-syarat عاقد / orang yang melakukan - akat (Penjual dan pembeli) adalah :

a.1. عاقل (berakal), mengingat jual beli adalah perbuatan hukum , maka pelakunya haruslah - orang-orang yang berakal. Akad orang gila, orang yang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz adalah tidak sah. Adapun akad yang dilakukan oleh orang gila yang terkadang sehat akalnya dan terkadang tidak, maka akad yang dilakukannya ketika sehat akalnya adala sah. Dan akad yang dilakukan pada waktu gila adalah tidak sah. (Sayyid Sabiq, III : 129)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a.2. بالغ (dewasa), Jual, beli yang dilakukan - oleh anak kecil yang belum mumayyiz ada lah tidak sah, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Ahmad berkata bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah sah jika telah mumayyiz dan telah mendapat izin dari walinya.
(Abdul Wahhab bin Ahmad, II, tt : 62)

Anak yang sudah mumayyiz dan orang - tolol sah jual belinya dengan seizin walinya. Tetapi pihak wali dilarang mengizinkannya tan pa memperhitungkan kemaslahatannya (Hamzah - Ya'qub, 1992 : 80)

Tidak diperbolehkannya orang yang be - lum sempurna akalnya dalam berjual beli adala berdasarkan firman Allah :

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيما

" Dan janganlah kamu serahkan kepada ora-
ng-orang yang belum sempurna kalnya harta
mereka yang ada dalam kekuasaanmu"
(Al-Qur'an, 4 : 5)

a.3. مختار (Punya hak milih/ tidak dipaksa), pen jual dan pembeli mempunyai kebebasan dalam - melakukan akad jual beli, baik melanjutkan - atau membatalkan. Apabila salah satu fihak - itu dipaksa, batal akadnya. Hal ini karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak saling merelakan. Padahal unsur yang paling pokok dalam jual beli adalah saling merelakan.

Namun apabila seseorang dipaksa menjual-- barangnya dalam kebenaran, yakni suatu keperluan yang dibenarkan menurut syara', maka transaksi - itu adalah sah. Misalnya dipaksa untuk menjual barangnya untuk menutupi hutangnya atau untuk memberi nafkah keluarganya yang menjadi kewaji - ban baginya, maka jual beli yang demikian itu adalah sah. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 81)

Nabi Saw. bersabda :

عن ابن عباس ، عن النبي ص.م قال ، ان الله
وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه

(Ibnu Majjah, I : 659)

"Dari Ibnu Abbas, dari Nabi Saw. bersabda : sesungguhnya Allah Swt. membatalkan aktifi - tas umatku karena kesalahan, lupa, dan apa - pun yang dipaksakan atas dirinya".

b. Syarat - Syarat Bagi معقود عليه adalah :

b.1. Suci Barangnya

Setiap barang yang diperjual belikan ha - rus dalam keadaan suci. Jual beli barang yang - dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasar - kan sabda Nabi yang diriwayatkan dari Jabir ber- kata :

ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والاصنام .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ketahuailah bahwa Allah swt. dan Rasulnya te lah mengharamkan jual beli komer, bangkai, - babi dan patung berhala". (Ibnu Majjah, II:732)

Firman Allah dalam surat **Al-Maidah :**

يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون (المائدة ٩٠)

"Hai orang orang yangberiman, sesungguhnya - meminum khomer, berjudi, berk orban pada ber- hala, mengungdi nasib dengan panah adalah per buatan keji dan merupakan perbuatan syaiton , maka jahuilah agar kamu beruntung. (5 : 90)

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur - ulama' berpendapat bahwa jual beli barang na- jis adalah haram.

Madhab Hanari dan Dhohiri mengecuali - kan setiap barang yang ada manfaatnya menurut syara' adalah boleh menjual belikannya. Kare- nanya mereka berpendapat boleh menjual koto - ran-kotoran / tinja dan kotoran yang mengan - dung najis yang sangat dibutuhkan penggunaan- nya untuk pupuk perkebunan. Barang barang ter sebut juga dapat dimanfaatkan untuk perapihan dan pupuk. (Sayyid Sabiq, III, tt : 130)

b.2. Dapat Dimanfaatkan

Yang dimaksut dapat dimanfaatkan disi- ni adala h, bermanfaat menurut syara'. Maka tidak boleh jual beli barang yang tidak ber -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat bagi syara'. Seperti jual beli serangga, ular, tikus dan yang lainnya, kecuali pabila dimanfaatkan. Boleh menjual belikan - kucing, lebah, beruang, singa dan binatang - lainnya yang berguna untuk kepentingan berburu atau untuk dimanfaatkan kulitnya.

Dilarang menjual belikan anjing yang - tidak terlatih. Adapun jual beli anjing yang terlatih, seperti anjing penjagaan, anjing - penjaga untuk tanaman menurut Abu Hanifah ada lah membolehkannya.

Imam 'Atho' dan An-Nakho'i berkata boleh memperjual belikan anjing untuk berbu ru tidak selainnya, karena ada larangan dari - Rasulullah memperjual belikan anjing kecuali- anjing untuk berburu. (Sayyid Sabiq,III:131)

Hadits Rasul :

عن ابي هريرة قال : ان رسول نهى عن ثمن
الكلب الا كلب الصيد

(Imam Turmudzi, III,tt : 578)

"Dari Jabir bin Abdillah berkata:Sesungguh nya Rasulullah saw. telah mencegah jual - beli anjing, kecuali anjing untuk berburu.

b.3. Milik orang yang melakukan akad

Jual beli barang yang bukan miliknya -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri adalah tidak sah. Begitu juga menjual belikan barang yang tidak mendapat izin - dari pemiliknya adalah tidak sah. Apabila telah mendapat izin dari pemil iknya, sah jual belinya. Berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Urwah Al Bariqi :

بعثني رسول الله ص.م : بدينار لأشتري له شاة. فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجئته بدينار وشاة فقال لي: بارك الله في صفقة يمينك. (رواه البخاري)

(Hamzah Ya'qub, 1992 : 90)

> "Rasulullah telah mengutus aku untuk membeli seekor untuk domba dengan uang satu dinar. Maka aku membeli dua ekor domba. Aku jual seekor domba dengan harga satu dinar, lalu aku kembali kepada Nabi dengan membawa seekor domba dan satu dinar uang. Lalu beliau bersabda : Semoga Allah memberkahi-jual belimu".

Sabda Nabi: Semoga Allah memberkahi jual belimu, meberi pengertian Nabi telah mengijinkan jual beli yang telah dil akukan oleh sahabat tersebut.

Jual bel i yang telah mendapat izin dari pemiliknya, masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan Ulama'. Menurut yang lebi h kuat ialah bahwa jual beli tersebut adalah - sah pabila mendapat izin dari pemiliknya.

(Dr. Hamzah Ya'kub, 1992 :)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Hakim bin Khijam berkara :

عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله ان ابيع ما ليس عندي .

(Imam Turmudzi, III, tt : 534)

"Dari Hakim bin Hizam berkata : Rasulullah telah melarang aku menjual barang yang bukan menjadi milikku".

b.4. Dapat diserah terimakan

Disaratkan barang yang diperjual belikan itu selamat dari kesamaran riba. Maka barang tersebut harus dapat deketahui atau dilihat bentuk dan wujutnya, sifat dan kadarnya , serta dapat diserahterimakan.

(Ibnu Rusyd, II, tt : 129)

Oleh karena itu tidak boleh menjual - belikan barang yang tidak dalam kekuasaan nya sekalipun itu miliknya sendiri. Seperti men - jual burung yang sedang terbang, yang tidak - dapat diketahui kapan kembali ketempatnya. Andaikata burung itu dapat kembali pada malam - harinya, sebagian ulama' memandang hal itu tidak sah. Begitu pula jual beli sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual. Seperti jual beli ikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih berada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ra. berkata :

لاتشتروا السمك فى الماء فانه غرر (رواه احمد)

"Janganlah kalian membeli ikan yang masih berada didalam air, sesungguhnya yang demi kian itu termasuk penipuan".
(Ash-Shon'ani, III : 32)

b.5. Barang yang diakadkan dikuasai

Disamping sya rat syarat yang telah - kami utarakan terdahulu, syarat barang yang diperjual belikan selanjutnya adalah barang - yang diperjual beliakan harus sudah dikuasai, Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang diriwa - yatkan ole h Imam Muslim dari Ibnu Umar,

عن ابى عمر ان رسول الله قال من ابتاع طعاما فلا تبعه حتى يستوفيه

(Muslim, II, tt : 8)

"Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah - Saw. bersabda : Barang siapa yang telah - membeli makanan, maka janganlah menjualnya sebelum menerima sepenuhnya".

Berkenaan dengan menjual barang yang - belum dikuasai, Ulama' berbeda pendapat dalam menerangkan berbagai macam jenis barang yang menyangkut bahan makanan dan yang bukan ba - han makanan, barang tetap dan barang bergerak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diukur (ditakar,ditimbang) dengan barang ya ng ditaksir.

Imam Abu hanifah berpendapat, bahwa la rangan menjual barang yang belum dikuasai tidak menyangkut seluruh barang, melainkan hu - sus pada barang yang dapat dipindahkan.Barang yang tetap seperti, tanah, rumah, pabrik dan sebagainya, hukumnya adalah boleh.
(Ash Shon'ani, III, tt : 15)

Menurut Imam Malik, hanya makanan saja yang tidak boleh dijual sebelum dikuasai, kususnya makanan yang ditakar atau ditimbang. Sedangkan makan yang ditaksir seperti, setumpuk gandum, boleh dijual sebelum dikuasai. se lain itu tidak ada larangan menjual barang - yang belum dikuasai. (Abdul Wahab, 66).

Ada pun pendapat hanabilah dalam masslah ini adalah membedakan anta ra barang yang dapat diukur dengan baramg yang tidak dapat - diukur. Menurut mereka barang yang tidak di timbang, tidak ditakar, tidak dihitung jumlah nya, tidak dihasta panjangnya, serta tidak di ukur luasnya, maka sah pemiliknya menjual nya menyewakannya atau menghibahkannya sebelum ia menguasainya atau memegangnya. Adapaun barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihasta,ditakar, dan dap at dihitung, ma ka tidak boleh pemiliknya bertindak apa - apa sebelum me nerima barangnya.(Hamzah Ya'kub:95)

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa-tidak sah menjual barang yang tidak dikuasai baik barang itu dapat dipindahkan ataupun tidak dapat dipindahkan. Barang yang belum diku asai juga tida boleh dilepas dengan jalan dijual, disewakan atau bahkan digadaikan. (Hamzah Ya'qub, 1992 : 95)

b.6. Barang yang diakatkan Dapat diketahui

Penjual dan pembeli harus mengetahui - keadaan barang yang dijadikan obyek jual beli, baik mengenai bentuknya, wujutnya, kadarnya - maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga - agar tidak terjadi persengketaan dan penyesa lan diantara kedua belah pihak. (Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt : 165)

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan - dari Abi Hurairoh r.a. :

نهى رسول الله صلعم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

(Imam Muslim, II, tt : 4)

"Rasulullah melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung - kesamaran".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud "baiul Hasoh" adalah keba nyakan ulama' memberi contoh sperti, barang ini kujual kepadamu dengan harga sekian dengan sa rat begitu aku melemparkan kerikil ini maka ja dilah jual beli ini.

Adapun yang dimaksud dengan "baiul Gho- ror" adalah segala macam bentuk jual beli yang sifatnya tidak jelas sehingga merugikan piha k pihak yang melakukan transaksi. Misalnya men - jual anak kambing yang masih dalah induknya , menjual sesuatu yang tidak mungkin dapat dise- rahkan kepada pembeli (Imam Muslim, II, tt : 4).

Termasuk juga dalam baiul ghoror adalah jual beli buah buahan yang belum nyata jadinya atau belum jelas bentuk buahnya. Sebagaimana - yang telah disebutkan dalam hadits Ibnu Umar:

نهى رسول الله صلعم : عن بيع الثمر حتى يبدو
صلاحها نهى البائع والمبتاع - عن ابن عمر -

(Imam Muslim, II, tt : 12)

> "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah - saw. melarang jualbeli buah buahan sehingga nampak jelas kebaikannya. Larangan ini bagi penjual dan pembeli".

larangan dalam hadits diatas adalah untuk meng hindari adanya pertentangan, dan kekecewaan , serta kesamaran dikemudian harai. Juga untuk - melindungi pembeli dari memakan harta orang - lain dengan cara batil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui wujut barangnya adalah cukup hanya dengan menyaksikan bagi barang - yang tidak dapat diketahui jumlahnya. Sedang - kan bagi barang yang dapat dihitung, ditakar , dan ditimbang maka harus diketahui kwalitasnya kewantititasnya, harga dan masanya oleh kedua-belah pihak (Sayyid Sabiq, III, tt : 135).

Dibolehkan juga menjual belikan barang yang tidak dapat dihadirkan dalam akad, akan - tetapi hanya informasi tentang wujutnya, kwali tas dan kwantitasnya saja. Jika pada waktu pe-nyarahan barang tersebut sesuai dengan informa sinya, maka jual belinya adalah sah. Tetapi pa bila tidak sesuai dengan informasi semula, ke-dua belah pihak boleh memilih apakah melanjut-kan atau membatalkan jual beli tersebut.
(Sayyid Sabiq, III, tt : 136).

Diperbolehkannya menjual barang yang - tidak ada ditempat, adalah berdasarkan riwayat Ibnu Umar r.a. :

بعت امير المؤمنين عثمان مال بالوادى بماله بخيبر .

(Imam Bukhori, III, tt : 85)

"Aku telah menjual kepada amirul mu'minin Utsman harta di Wadi dengan hartanya yang ada di Khoibar".

Demikian pula diperbolahkan menjual ba-rang barang yang tertutup dalam tabung, -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempurung dan lainnya, yang apabila dibuka - akan membahayakan atau merusaknya. Yang termasuk dala kata gori demikian adalah barang barang yang ada dalam perut bumi, seperti wortel kentang, bawang dan sebagainya.

Singkatnya, barang barang yang diakat - kan haruslah jelas bentuknya, ukurannya, danse terusnya sehingga tidak ada kesamaran lagi men ngenai keadaan barang tersebut. Sedang untuk - mengetahui barang yang pabila dibuka akan meru sak keadaan barang tersebut adalah cukup hanya dengan melihat luarnya saja.

c. Syarat-Syarat Bagi (Ijab-Qobul)

Sebuah akad dinyatakan sah apabila di - sertai dengan lafad jual - beli. Akat jual - beli bisa terjadi dengan kata kata yang sorikh atau dengan kata kata kiasan. Yang demikian - ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Menurut beli au jual beli itu tidak bisa sempurna sehingga- pembeli mengatakan, aku sudah membeli darimu - (Ibnu Rusyd, II, tt : 128).

Menurut ulama' Hanafiah bahwa shighot - dapat berupa ucapan maupun perbuatan, yang ke duanya menunjukkan pernyataan pergantian milik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara penjual dan pembeli (Abdur Rahma,II:55).

Akad itu sah dilakukan dengan perbuatan, bagi hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbbuatan, seperti jual, beli "muatthoh", wakaf - untuk pendirian Masjid, pembayaran tukan jahit, dan lain sebagainya.(Hamzah Ya'qub,1992 : 73).

Menurut Imam Malik, tidak disaratkan sah nya jual beli itu dengan ijab-qobul. Tiap tiap yang dipandang oleh urf/kebiasaan sebagai tanda penjualan atau pembelian adalah menjadi sahnya-perbuatan tersebut.(Hasbi As-Shiddiqi,1991:362)

Dengan memperhatikan beberapa pendapat - tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa - akad jual beli itu dapat dilakuna dengan segala macam bentuk pernyataan, baik dalam bentuk - perkataan atau perbuatan. Hal yang demikian itu dikarenakan dalam jual beli yang disartkan adalah saling merelakan. Sedangkan manifestasinya tidak hanya dengan perkataan ijab qobul saja,- segala perbuatan yang dipandang oleh urf sebagai ungkapan perbuatan serah terimah adalah di perbolehkan. Prinsip saling merelakan inilah - yang disaratkan dalam Al-Qur'an,

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengancara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku rela sama rela diantara kamu".
(Al-Qur'an, 4 : 29)

Ayat ini juga diperjelas dengan sabda Rasul :

إنما البيع عن تراض

(Ibnu Majjah, II, tt : 737)

"Sesungguhnya jual beli itu harus saling mere lakan".

D. Macam Dan Bentuk Jual Beli

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam dan bentuk jual beli. Pada dasarnya macam jual beli itu bila ditinjau dari hukumnya, terbagi menjadi dua - bagian, yaitu :

1. Jual beli sah atau shohih, yaitu jual beli- yang telah tercukupi sarat dan rukunnya.
2. Jual beli batal atau fasid, yaitu jual beli yang sarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Se perti jual beli yang dilakukan oleh orang - gila, atau jual beli yang barangnya belum - diketahui atau barangnya belum terbentuk de ngan sempurna, seperti jual beli anak bina- tang yang masih ada dalam kandungan indok - nya, serta jual beli buah-buahan yang belum masak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bila jual beli itu ditinjau dari - bentuknya, maka jual beli dapat dibagi menjadi - bermacam macam, diantaranya adalah :

1. Jual beli mutlaq, yaitu jual beli uang dengan barang.
2. Jual beli Muqoyyadah, yaitu jual beli barang dengan barang
3. Jual beli shorf, yaitu jual beli uang dengan uang.
4. Jual beli salam, yaitu jual beli pesanan dengan menentukan sifat sifatnya, jenis barang nya secara rinci dengan harga ditetapkan ter lebih dahulu.
5. Jual beli murabahah, yaitu jual beli dengan mencari keuntungan (harga jual lebih tinggi dari harga pembelian).
6. Jual beli musawwamah, yaitu jual beli biasa yang disertai tawar menawar antara keduanya-atas suatu harga.
7. Jual beli muzayyadah, yaitu jual beli dengan menambah tawaran orang lain. Artinya jual-beli yang dilakukan dengan cara mengemukakan penawaran yang saling mengungguli dian - tara para penawar sebelum adanya kesepakatan tentang harga barang bagi penawar ter- tentu. (sayyid Ali Fikri, I, tt : 12)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Norma - Norma Jual Beli

Dalam jual beli, disamping harus terpenuhi - syarat dan rukunnya, harus pula mengindahkan norma-norma yang lainnya. diantara norma-norma tersebut - adalah :

1. Cara menawarkan barang

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk - berbuat baik kepada sesama. Baik itu dalan pergaulan, perdagangan, serta hubungan yang lainnya . Perintah berbuat baik ini tercermia dari firman-Allah :

وأحسن كما أحسن الله إليك (سورة القصص ٧٧)

(Al-Qur'an, 28 : 77)

"Dan berbuat baiklah kamu, sebagaimana - Allah telah berbuat baik kepadamu".

Firman Allah yang lain,

إن الله يأمر بالعدل والإحسان (سورة النحل ٩٠)

"Sesungguhnya Allah telah memerintah un - tuk berlaku adil dan berbuat baik.
(Al-Quran, 16:90)

Juaga dalam surat Al Maidah ayat 2 :

"Dan tolong menolonglah kamu dalam menger jakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah - tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (5 : 2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya Islam melarang menghina dan meng hianati dalam jual beli apapun bentuk dan tujuan-nya. Saling menghormati dan berbuat jujur dalam berjual beli adalah merupakan perintah agama. Di-harapkan mahusia mempunyai sifat toleransi atau - lapang dada dalam melakukan jual beli, sebab hal ini adalah termasuk perbuatan yang terpuji, yang aka n mendatangkan keberkahan dalam berusaha jual beli. Sebagaimana sabda Rasulullah :

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله ص.م قال : رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى

(رواه البخاري)

"Dari Jabir bin Abdullah ra. Sesungguhnya - Rasulullah saw. bersabda : Allah mengasihi - orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih".

Pabila manusia tidak dapat melakukan kegi-atannya sendiri, dinjurkan untuk mewakilkannya. - Hal ini karena mengingat manusia tidak akan mampu melakukan segala aktifitasnya denagn sendiri tan-pa bantuan orang lain. Menurut Qadzi Husain, da - lam hal-hal tertentu yang seseorang itu tidak - dapat melakukannya sendiri disunantkan untuk mewa kilkannya (Imam Taqiyuddin, Hal. 283).

Perbuatan mewakili adalah merupakan perwu judan dari pelaksanaan tolong menolong. Sebagai-yang telah dinjurkan oleh Rasulullah saw. untuk menolong orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

" Allah selalu mau menolong hambanya, sekira hamba itu mau menolong saudaranya".

2. Cara menerangkan barang

Orang Islam diharuskan untuk selalu berbuat jujur, jujur terhadap diri sendiri dan jujur terha dap orang lain. Jujur dalam perkataan maupun per - buatan. Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين

(التوبه : ١١٩)

"Hai orang orang yang beriman, bertaqwalah kamu semua kepada Allah dan hendaklah kamu bersa ma orang orang yang benar" (Depag. RI : 301)

Dalam sabda Nabi juga disebutkan bahwa pedagang - yang jujur akan masuk surga.

عن ابى سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم :

التاجر الصدوق الأمين مع النبى والصدّيقين والشهداء

(Imam Turmudzi, III, tt : 515)

"Dari Ibnu Sa'id dari Nabi saw. bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya adalah akan masuk surga bersama orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati shahid".

Dala m jual beli dituntut juga untuk saling berbuat jujur, terutama dalam menerangkan keadaan barangnya. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan da- ri 'Uqbah bin 'Amir,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلعم يقول :
المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه
بيعا وفيه عيب الا بينه له .

(Ibnu Majjah, II, tt : 755)

"Dari 'Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar - Nabi saw. bersabda : Orang Islam sesama Islam adalah saudara, tidak halal seorang muslim men jual sesuatu kepada saudaranya yang ada cacat-nya, kecuali ia harus menerangkan cacatnya itu kepada saudaranya".

Namun bila dalam melakukan jual beli itu - dilakukan dengan berbohong dalam menerangkan keaddaan barangnya, maka jual beli yang demikian itu adalah dilarang. Pabila terjadi transaksi jual - beli, maka transaksinya adalah tidak sah.

Rasulullah pernah melewati seorang pedagang yang sedang menjual makanan, lalu beliau mem asukkan tangannya kedalam makanan itu, tiba-tiba makanan itu basa, lalu beliau bersabda : Apakah ini - hai pemilik makanan ? ia menjawab, terkena hujan ya Rasulullah, lalu Nabi bersabda :

افلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش
فليس منا (رواه مسلم)

(Imam Turmudzi, III, tt : 606)

"Mengapa engkau tidak menaruhnya disebelah - atas ? supaya orang orang dapat melihatnya ? barangsiapa yang melakukan penipuan maka bu - kan dari golonganku".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa - apabila transaksi itu dilakukan dengan jujur, maka transaksinya akan diberkahi oleh Alla. Apabila di lakukan dengan tidak jujur, dihapuslah keberkahan itu.

عن حكيم بن حزام عن النبي قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما

(Imam Bukhori, III, tt : 84)

"Dari Hakim bin Hijam, dari Nabi saw. bersabda penjual dan pembeli keduanya bebas untuk memi lih selagi belum berpisah, maka jika jujur ke duanya dan menerangkan apa adanya, diberkahi-lah jual beli keduanya itu, tetapi jika mere-ka berbuhong dan menyembunyikan cacat barang nya, dihapuslah keberkahan jual belinya".

3. Cara mempengarui calon pembeli

Sifat takabur, congkak, dan memuji diri - sendiri adalah dilarang oleh agama. Begitu pula dalam melakukan jual beli, dilarang memuji - muji barang yang akan dijualnya, sehingga tidak sesuai dengan keadaan barang yang susungguhnya. Perbua - tan tersebut adalah merugikan sipembeli bila ter-jadi transaksi. Perbuatan memuji - muji barang ; a sendiri agar barangnya tetap laku adala dilara ng oleh Nabi saw. Sebagai mana sabda beliau :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش

(Imam Muslim, II, tt : 5)

"Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah saw. melarang jual beli Najs, yaitu jual beli dengan cara memuji-muji barangnya supaya laku menawarkan barang orang lain dengan harga yang lebih mahal dari harga barangnya sendiri.

4. Cara menawarkan harga

Dalam menawarkan harga, penjual dilarang memasang harga yang mahal, yang melebihi harga barang sejenis pada umumnya. Pabila penjual memasang harga yang tinggi, akan membuat kesulitan bagi pembeli untuk melakukan penawaran, yang pada akirnya akan merugikan pembeli pabila terjadi transaksi. Disamping itu juga akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pada masa rasul pernah terjadi lonjakan harga barang, sehingga masyarakat resah. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Anas,

يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلعم: ان الله هو المسعر القابض الباسط الرافق وانى لأرجو أن ألقى الله وليس أحدكم منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Wahai Rasulullah harga - harga naik, tentukan lah harga untuk kami, Rasulullah lalu menjawab sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga , penahan, pembentang dan penentu rizki. Aku ber harap kelak tatkala bertemu Allah tidak ada - lagi orang yang meminta padaku tentang adanya kedlaliman dalam urusan darah dan harta".

(Sayyid Sabiq, XII, 97)

Dari hadits diatas, dapat kami simpulkan bahwa penetapan harga yang melebihi harga umum akan menimbulkan keresahan masyarakat.

5. Proses tawar menawar harga

Proses tawar menawar harga dalam Islam di sebut dengan khiyar, yaitu baik penjual maupun - pembeli diperkenankan untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Khiyar adalah merupakan - proses untuk menyatukan dua pandangan yang berbe da. dengan diadakannya kiyar diharapkan akan tim bul kesepakatan yang berdasarkan saling merelakan. Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah- dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ;

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (سورة النساء ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah ka mu saling memakan harta sesamamu dengan ja- lan batil, kecuali dengan jalan perniagaa n yang berlaku suka sama suka (saling merela- kan) diantara kamu". (Depag. RI : 122)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakekatnya setiap muslim itu adalah - saudara, sehingga dalam bermuamalah mempunyai kedu dukan yang sama. Untuk itu tidak boleh melakukan - kecurangna dan paksaan terhadap sesama muslim. Dalam melakukan jual belipun tidak boleh saling meru gikan diantara sesama. Dalam menetukan harga pun - tidak boleh memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Karena pabila dalam menetukan harga itu ada unsur paksaan maka jual belinya adalah batal, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi:

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه .

(Ibnu Majjah, I, tt : 659)

> "Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. Sesungguhnya Allah membatalkan segala aktifitas umatku karena salah, lupa, dan apapun yang dipaksakan atas dirinya".

6. Cara melakukan ijab-qobul

sebagaiman yang telah kami bahas terdahulu; dalam menerangkan syarat-syarat bagi ijab qobul, - kebanyakan Ulama' berbeda pandapat. Ada yang men - syaratkan dengan ucapan ijab-qobul, ada juga yang tidak mensaratkan mengucapkan ijab qobul.

Dari pendapat-pendapat mereka, dapatlah - disimpulkan bahwa dalam jual beli, unsur pokoknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah saling merelakan. Sebagaimana sabda Rasul ;

انما البيع عن تراض

Juaga berdasarkan firman Allah :

الا عن تراض منكم

Oleh karena itu, untuk melahirkan kerelaan tidak hanya dengan ucapan ijab-qobul saja, segala perbuatan yang telah dianggap oleh masyarakat sebagai ungkapa rasa kerelaan adalah boeleh. Sebagai mana jual beli muatthoh.

7. Cara menetapkan kesepakatan

Apabila tela terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, dianjurkan keduanya untuk memper saksikannya. Baik dengan cara menghadirkan saksi atau menulis/ mencatatkan hasil kesepakatan.

Firman Allah :

الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم .

" .....(tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamakah itu perdagangan tunai, yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagimu, dan persaksikanlah jika kamu berjual beli,... (Al-Baqoroh, 2 : 282) Depag. RI : 71

Perintah menghadirkan saksi dari ayat tersebut adalah menunjukkan kesunatan dan petunjuk -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh kemaslahatan, bukan perintah wa - jib sebagaimana pendapat benyakan ulama'. (Sayyid Sabiq, III, tt.: 139)

Dalam kitabnya"Ahkamul Qur'an" Al-Jasshos - berkata : tak ada perbedaan pendapat antara ahli fiqh dimana-mana, bahwa perinta menuliskan dan per lunya saksi dalam ayat ini menunjukkan sunat dan petunjuk untuk kepentingan kebaikan, dan untuk men jaga agama dan duania, sedikitpun tidak wajib.

Melakukan pencatan atau menghadirkan saksi dalam jual beli adalah tergantung pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Namun demikian, untuk menda- pat kan bukti yang kuat dan diakui oleh masyarakat hendaklah pihak yang melakukan perikatan itu men - catatkannya.

Pencatatan dansaksi dapat dijadikan alat bukti sewaktu ada pengingkaran dari salah satu pi- hak terhadap hasil kesepakatan. Dengan adanya buk- ti tertulis tersebut, pihak pihak yang akan mela - kukan kejahatan dan pengingkaran akan mengalami - kesulitan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id